

Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu

Muhammad Yamani
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jln. Medan Baru RT 12 No. 44 Kandang Limun Bengkulu
muhammad.yamani@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to assess values of local law towards forest in six ethnic communities in Bengkulu related to the strategy of forest preservation. This is a normative legal research in a form of local law inventory purposed to find the mechanism of local law in forest preservation in preventive side as well as representative side through impose sanction to the perpetrator of forest destruction.

Local law which is effectively regulate in traditional authority has succeeded in engraving moral values to its member which became its justialbelen, where every person by their own awareness actively participate in preserving forest in ulayat area and act carefully based on local forest law. This research purposed to assess the value of local law in six ethnic communities in Bengkulu. From this research we can obtain idea in finding example of legal protection in accordance with local legislation. Furthermore this research may serve as an example for national forest preservation. This research concludes that; first the model of legal protection on local law in six ethnic community of Bengkulu is conducted preventively. Second, the value of local law in ethnic community of Bengkulu can be adopted into local legislations as one of the models of forest preservation in Bengkulu Province through the formulation of academic draft of local legislation.

Key words : Forest, custom, local law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum lokal terhadap hutan, pada enam komunitas adat daerah Bengkulu, dalam kaitannya dengan strategi perlindungan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berupa inventarisasi hukum lokal yang dimaksudkan untuk menemukan mekanisme bekerjanya hukum lokal dalam perlindungan hutan, baik segi preventif maupun representatif melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengrusakan hutan.

Hukum Lokal yang secara efektif diatur dalam pemerintahan tradisional, telah berhasil dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada setiap anggotanya yang menjadi justia belennya, dimana setiap orangnya dengan kesadarannya sendiri ikut serta secara aktif dalam menjaga hutan di dalam wilayah ulayat dan bertindak dengan perhatian sebagai petunjuk hukum hutan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji nilai-nilai hukum lokal terhadap hutan, pada enam komunitas adat daerah Bengkulu, darinya akan diperoleh ide dalam menemukan contoh perlindungan hukum yang sesuai dalam produk hukum peraturan daerah, selain itu, dapat menjadi masukan contoh perlindungan hutan secara nasional. Penelitian ini menyimpulkan; *Pertama*, model perlindungan hukum dalam hukum lokal pada enam komunitas adat daerah Bengkulu dilakukan secara preventif. *Kedua*, nilai-nilai hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu dapat diadopsi ke dalam produk peraturan perundang-undangan daerah sebagai salah satu model perlindungan hutan di Provinsi Bengkulu melalui perumusan naskah akademis peraturan daerah.

Kata kunci : Hutan, adat, hukum lokal.

Pendahuluan

Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai instrumen perlindungan hutan belum berhasil secara maksimal melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia. Temuan penelitian menunjukkan, “satu di antara banyak sebab kegagalan hukum positif dalam perlindungan hutan disebabkan lunturnya tabu dan larangan mengenai hutan yang selama berabad-abad dipraktikkan oleh komunitas adat sebagai bagian dari materi muatan hukum kehutanan lokal”.¹

Kebijakan penghapusan 70 lembaga pemerintahan tradisional yang disebut *marga* dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang sudah berabad-abad menjalankan otonomi *marga*, termasuk otonomi pemeliharaan hutan, telah mengakibatkan berakhirnya sistem perlindungan hutan partisipatif ke model represif dengan instrumen hukum positif. *Marga* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kehilangan wewenang dalam urusan hutan, demikian pula individu-individu warga suatu *marga* yang *notabene* menjadi *justiabelen* hukum lokal yang berlaku dalam wilayah *marga* sejak itu terpisahkan dari hutan lingkungannya. Klimaksnya rasa memiliki dan tanggungjawab kolektif perlindungan hutan hilang, bahkan mengarah pada pembiaran kerusakan hutan, karena dianggap sebagai kewajiban pemerintah.²

Perubahan sikap warga komunitas adat dalam partisipasinya melindungi hutan, setidaknya dikuatkan oleh fakta antara lain, “perambahan kawasan TNBBS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru terdeteksi aparat polisi kehutanan setelah berdirinya 24 unit rumah baru dalam kawasan”.³ Fakta serupa perambahan kawasan hutan produksi terbatas Peraduan Tinggi Kecamatan Pino, baru diketahui oleh polisi kehutanan setelah berlangsung satu tahun bahkan perambah sudah membuka kawasan untuk perkebunan kopi”.⁴ Tampak warga dengan leluasa melakukan usaha pertanian pada kawasan, karena luput dari pengawasan polisi kehutanan. Fakta relevan lainnya yang menunjukkan tidak efektifnya sistem perlindungan hutan di bawah hukum

¹Panji Suminar, “Rancangan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan pada Komunitas Pekal di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Provinsi Bengkulu”. *Laporan Penelitian Dasar*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2005, hlm. 3.

² M.Yamani dan Kusmito Gunawan, “Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal.” *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dikti Tahun I*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2009, hlm. 79.

³ “Sebanyak 2 orang warga Kaur Ditangkap Polhut TNBBS Lampung”, *Harian Rakyat Bengkulu*, 29 April 2010.

⁴ “Perambah Hutan Segera Ditertibkan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas”, *Harian Rakyat Bengkulu*, 1 Juni 2010.

positif, "Seluas 433 hektar kebun sawit yang berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, dimusnahkan oleh BKSDA Provinsi Bengkulu".⁵ Aparatur penegak hukum baru mengetahui adanya perambahan setelah kawasan tersebut berubah menjadi areal perkebunan sawit.

Temuan-temuan di atas menggambarkan lunturnya rasa memiliki hutan yang selama ini melekat pada jiwa setiap individu warga masyarakat yang bermukim di desa-desa penyangga kawasan hutan. Kalau saja warga sekitar hutan dilibatkan dalam pemeliharaan hutan sekitarnya, merekalah yang bergerak cepat dan melaporkan setiap perbuatan pengrusakan hutan yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi karena sistem hukum perlindungan hutan yang berlaku justru menjauhkan masyarakat sekitar hutan, maka masyarakat cenderung membiarkan kasus-kasus perambahan hutan, meskipun mereka mengetahuinya. Hal ini disebabkan masyarakat desa penyangga menganggap tanggungjawab perlindungan hutan merupakan kewenangan aparaturnya kepolisian kehutanan.

Kebijakan perlindungan hutan dengan mengakomodir nilai hukum kehutanan lokal, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan akan memudahkan pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Implikasi lebih lanjut akan memudahkan pemerintah dalam pengendalian sosial dan politik di daerah. Karena itu, dalam perlindungan hutan, seyogyanya pemerintah memperhatikan kemajemukan nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*, sehingga pelaksanaan perlindungan hutan tercapai secara maksimum.

Andry Harijanto Hartiman menyatakan, keadaan hutan yang makin rusak karena perambahan orang yang tidak bertanggung jawab, merupakan bukti belum berjalannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai, apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan dimaksud ialah pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya (*resources-based management*), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumberdaya yang lebih berkeadilan. Untuk itu jelas masyarakat hukum adat yang berada di sekitar hutan perlu dilibatkan seperti amanah undang-undang.⁶

⁵"BKSDA Provinsi Bengkulu Musnahkan Kebun Sawit", *Harian Rakyat Bengkulu*, 15 Juli 2010.

⁶Andri Harijanto Hartiman, "Ketaatan Otomatis Spontan Pada Hukum Adat Studi Kasus Dalam Masyarakat Suku Enggano", artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Tahun III, Edisi VI, Nomor 1, Januari 1998, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 1998, hlm. 21.

Memasuki era otonomi daerah patut dipertimbangkan usaha-usaha merevitalisasi peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian hutan dengan melakukan kaji ulang, mengarahkan pola pengaturan perlindungan hutan dengan cara mengadopsi nilai hukum lokal (*local law*) yang pernah berlaku pada masa pra hukum negara (*state law*). Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal, secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Di samping itu secara yuridis operasional pengakuan masyarakat hukum adat mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 3, pada intinya menentukan “... pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara...”. Selain itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 67 juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti, yakni bagaimana model perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu dan apakah nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum lokal pada enam komunitas adat daerah Bengkulu dapat diadopsi sebagai materi muatan pembentukan peraturan daerah dalam kerangka optimalisasi perlindungan hutan sejalan semangat otonomi daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merevitalisasi nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum kehutanan lokal sebagai solusi alternatif pelestarian hutan. Secara spesifik tujuan penelitian meliputi: 1. Perumusan draft model perlindungan hutan yang diadopsi dari nilai kearifan lokal dalam hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu yang dituangkan dalam naskah akademis peraturan daerah. 2. Tersusunnya pedoman perlindungan hukum berbasis hukum lokal dalam bentuk kompilasi yang berisikan: a) kumpulan norma hukum lokal mengatur perlindungan kawasan hutan. b) kumpulan kategori dan jenis perbuatan hukum serta bentuk sanksi perbuatan pelanggaran dan kejahatan terhadap hutan dalam hukum kehutanan adat pada komunitas adat daerah Bengkulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berupa inventarisasi hukum lokal (hukum adat, dan aturan adat yang sudah dituangkan dalam bentuk tertulis seperti keputusan fungsionaris adat, peraturan desa, dan sebagainya) yang dimaksudkan untuk menemukan mekanisme bekerjanya hukum lokal dalam perlindungan hutan, baik segi preventif maupun represif melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengrusakan hutan.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) atau yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, persoalannya adalah nilai-nilai mana dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, dan nilai-nilai mana yang dapat dan patut dipertahankan.⁷

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) kemudian dianalisis dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁸ Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah perkembangan pengaturan perlindungan hutan dalam khasanah hukum lokal yang pernah berlaku dari waktu ke waktu yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sistem

⁷Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 10.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 93.

perlindungan hutan. Kemudian untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara pola pikir hukum lokal yang pernah berlaku yang dianggap sebagai hukum terdahulu (*lex a priori*) dan pola pikir yang terkandung dalam hukum yang sedang berlaku atau yang dianggap hukum baru (*lex posterior*) yang menggeser kedudukan hukum lokal, maka digunakan pendekatan komparatif, yakni membandingkan hukum lokal dengan hukum positif dengan tujuan membandingkan pola pikir dalam dua sistem hukum yang berbeda, kemudian keunggulan pola pikir salah satu atau kedua sistem hukum yang dibandingkan diangkat sebagai materi muatan raperda perlindungan hutan.

Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber penelitian meliputi semua peraturan perundang-undangan sesuai hirarkis tata hukum nasional yang mengatur hutan, khususnya perlindungan hutan, dan semua aturan hukum lokal yang sudah dituangkan dalam produk tertulis yang berupa catatan resmi atau yang tertuang dalam putusan hakim.

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum, khususnya hukum kehutanan yang didasarkan hukum nasional dan hukum lokal, yang ditemukan dalam buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, prosiding seminar hukum, hasil wawancara yang sudah ditulis dalam bentuk laporan, dan sebagainya yang relevan dengan issue hukum yang menjadi objek penelitian.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, penelitian ini juga menggunakan sebagai pelengkap bahan-bahan non hukum berupa laporan penelitian sosiologi kehutanan, jurnal non hukum dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penalaran analogikal, baik analogi doktrin hukum maupun analogi preseden.⁹ Analogi doktrin hukum dengan penalaran deduksi yang bertolak dari hukum yang berlaku umum, dalam hal ini undang-undang dan aturan-aturan hukum kehutanan tidak tertulis yang terkandung dalam hukum lokal, dan analogi preseden dengan penalaran induksi yang didasarkan pada kasus atau proses bekerjanya hukum lokal di masa lalu dalam perlindungan hutan.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 119.

Hasil dan Pembahasan

Konsepsi Hutan dalam Hukum Lokal Daerah Bengkulu

Istilah hukum lokal menunjukkan hukum yang sedang berlaku dan dipertahankan pada tingkat lokal, tidak dipandang dari mana hukum itu berasal, dan salah satu dari hukum lokal itu adalah hukum adat.¹⁰ Hukum lokal tidak terbatas pada hukum adat, melainkan mencakup semua peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang sedang ataupun pernah berlaku dalam suatu daerah. Hukum lokal dalam konteks penelitian ini meliputi hukum lokal pada enam komunitas adat daerah Bengkulu yang sifatnya tidak tertulis, seperti hukum kehutanan adat *Rejang, Serawai, Pekal, Lembak, Mukomuko, dan Kaur*, yang mengandung aturan-aturan mengenai perlindungan hutan, dan hukum kebiasaan atau hukum adat yang sudah dibukukan. Dengan demikian batasan hukum lokal dalam penelitian ini ialah hukum adat itu sendiri sebagai aturan yang paling dominan memperkaya aturan-aturan hukum lokal, dan aturan lainnya yang semula merupakan unsur hukum adat namun sudah diberi bentuk tertulis, seperti Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu dan Peraturan Desa Ladang Palembang Kabupaten Lebong yang mengatur pengelolaan hutan.

Hutan dalam konsepsi hukum lokal dari enam komunitas adat daerah Bengkulu merupakan suatu tempat yang banyak ditumbuhi aneka ragam pepohonan besar berumur ratusan tahun, dengan kepadatan dan kelembaban tinggi, dan tempat hidup berbagai jenis binatang buas dan liar bahkan tempat makhluk halus. Hutan dalam konsepsi hukum lokal dibedakan ke dalam beberapa kategori, hukum lokal komunitas suku *Serawai* membedakan hutan dalam kategori *qhimbo, qhimbo tuo, belukar, geleboan* dan *repuo*. Hukum lokal *Lembak Sembilan* menyebutnya *utan tuwe, utan mude, utan jerami*, sedangkan *Lembak Beliti* membagi hutan ke dalam *imbeh tuwe, imbeh mude* dan *belukar*. Hukum lokal komunitas suku *Rejang* menyebutnya *imoh bano/imoh lem/imoh tuwei, imoh donok/imoh ueiu, pengeah imoh/sakiah/jamei*. Hutan dalam hukum lokal komunitas suku *Mukomuko* dinamakan *gimbo, gimbo gedang, gimbo sesok*, dalam hukum lokal komunitas suku *Pekal* disebut *gimbung, imbu tuo, imbu mudo, semak belukar* dan komunitas suku *Kaur* menyebut hutan dengan istilah *hutan tuwo, hutan mude, dan belukar*.

¹⁰Bernard Steny, "Pluralisme Hukum: Antara PERDA Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal", *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Vol III/Tahun III/2006, IPB, hlm. 83.

Sistem pengelompokan hutan dalam hukum lokal dimaksudkan sebagai suatu upaya perlindungan, sehingga jelas mana kawasan hutan yang dilindungi dan yang boleh diusahakan. Hutan dengan kategori *qhimbo tuo*, *utan tuwe*, *imbeh tuwe*, *imoh bano*, *gimbo gedang*, *imbu tuo*, atau *hutan tuwo* merupakan kawasan hutan yang tidak boleh diusahakan. Hutan yang boleh diusahakan ialah hutan dalam kategori *belukar*, *geleboan*, *repuo* (Serawai), *utan mude*, *utan jerami* (Lembak Delapan), *imbeh mude*, *belukar* (Lembak Beliti), *imoh donok*, *sakiah/jamei* (Rejang), *gimbo sesok* (Mukomuko), *imbu mudo*, *semak belukar* (Pekal), atau *hutan mude*, *belukar* (Kaur).

Konsepsi hutan dalam hukum lokal mengandung falsafah hidup bahwa segala jenis makhluk hidup dalam hutan, baik yang berupa tumbuhan, binatang, bahkan makhluk ghaib masing-masing memiliki fungsi dan peranan tersendiri, yang secara bersinergi menjaga keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam. Keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam semesta dalam hubungannya dengan fungsi hutan, seperti tidak terjadi banjir, longsor, kekeringan, memelihara kesuburan tanah, dan mencegah terjadinya bencana alam lain yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup seluruh anggota komunitas, seperti wabah penyakit menular dan gangguan binatang buas.

Hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu menempatkan status hukum kepemilikan hutan sebagai hak milik komunal setiap masyarakat hukum adat. Konsep ini merupakan konsep universal hukum lokal (hukum adat), di mana tanah menjadi titik sentral kehidupan dan penghidupan manusia. *Ter Haar* mendeskripsikan "...tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi kediaman orang-orang halus perlindungannya beserta arwah leluhurnya, tanah di mana mereka meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung daripadanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serba berpasangan (*participerend denken*) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbertrekking*) umat manusia terhadap tanah."¹¹

Hutan, bagian dari tanah dalam masyarakat hukum adat dimiliki secara bersama, hanya hak memanfaatkannya saja yang bersifat individual. Hutan sebagai hak milik bersama sudah berkembang di setiap komunitas adat daerah Bengkulu, yang sudah mengenal hak ulayat atas hutan dengan segala kewajiban yang melekat.

¹¹ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan dari *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht*, Alih Bahasa, Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 80-81.

Sementara hak pengelolaan diberikan berdasarkan ketentuan kesepakatan adat yang mengikat setiap anggota marganya. Sumberdaya hutan dimanfaatkan masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup individu, kelompok dan bahkan marganya. Hak milik atas hutan berada pada kesatuan masyarakat hukum adat, yang di daerah Bengkulu dinamakan *marga*, sementara hak mengelola diberikan kepada anggota suatu masyarakat hukum adat bersangkutan. Relevan dengan pendapat Soekanto dan Soerjono Soekanto "seorang warga persekutuan berhak membuka tanah (hutan) untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Jika tanah-tanah itu ditinggalkan dan tidak diurus lagi selama bertahun-tahun tanah-tanah itu dikuasai lagi oleh hak ulayat (*beschikkingrecht*)."¹² Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan hutan wilayahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk memungut hasil hutan bagi kemakmuran masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum lokal yang meliputi semua hutan di lingkungan masyarakat hukum adat.

Secara historis, hutan yang ada pada saat ini berasal dari sebuah *common pool resources* di mana setiap individu dan atau kelompok dapat dengan bebas menguasai dan memilikinya. Namun peradaban manusia telah berhasil merumuskan tatanan nilai dan norma yang disepakati bersama, sehingga memunculkan koridor-koridor yang membatasi pemanfaatan dan penguasaan hutan, sebagaimana yang dapat diketahui melalui segala perangkat hukum lokal yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya hutan pada di setiap komunitas adat, yang melahirkan hutan *marga*, atau hutan adat atau ulayat.¹³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diperkirakan hutan di Indonesia kebanyakan *common pool resources* yang belum dilengkapi dengan koridor pengelolaannya. Pemerintah atas nama negara kemudian menguasai sumber daya hutan tersebut, sehingga terjadi pengalihan alas hak (*tenurial system*) dari *common pool resources* dan atau *common property* menjadi *state property right*. Dalam perkembangannya pemerintah mengalihkan wewenang penguasaan dan pengelolaan hutan kepada swasta, dan sifat kepemilikan menjadi *private property rights*.

¹² Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 81.

¹³ Panji Suminar, "Pengembangan Model Solusi Konflik Hutan Konservasi Di Tiga Komunitas Bengkulu", Laporan Penelitian RUKK III.3, Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2004, hlm. 268.

Perubahan sifat kepemilikan/ penguasaan hutan dari sebelumnya hutan dalam pengelolaan masyarakat (*common property*) dialihkan ke pemerintah (*state property*) mengakibatkan terjadinya perubahan alas hak (*tenurial system*). Komunitas adat yang sejak lama menjadikan hutan sebagai milik bersama, yang dipelihara atas sendi-sendi hukum hutan lokal, kemudian dihapus oleh pranata hukum nasional, melalui paket penghapusan *marga*.

Perlindungan Hutan dalam Hukum Lokal Daerah Bengkulu

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan “akibat pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab, penambangan liar, pencurian kayu dan penebangan tanpa izin, penggembalaan ternak dan akibat kebakaran, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.”¹⁴ Kerusakan hutan itu sendiri disebabkan oleh faktor-faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, penyempitan luas tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, perladangan berpindah-pindah, sempitnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.¹⁵

Konsep perlindungan hutan dalam hukum lokal sebagai hukum yang hidup (*living law*) menekankan pada asas kebersamaan, di mana perlindungan hutan menjadi tanggungjawab bersama warga masyarakat hukum adat di bawah kepemimpinan informal kepala masyarakat hukum adat, kepala suku atau kepala *marga*. Setiap komunitas adat berpendirian rusaknya hutan mengancam keberlanjutan hidup manusia.

Perlindungan hutan dalam hukum lokal bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan-aturan hukum lokal berupa tabu dan larangan, dan dilakukan melalui tindakan preventif berupa pembentukan aturan, penyuluhan dan pengawasan, dan represif berupa penjatuhan sanksi adat.

¹⁴H.S. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kebutuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 114.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 115.

Setiap komunitas adat daerah Bengkulu memiliki perangkat hukum lokal sendiri, yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang berkaitan dengan kehidupan komunitasnya, dan di bidang perlindungan hutan, terdapat aturan kehutanan lokal yang mencakup aturan hukum lokal materil dan formil.

Materi muatan aturan lokal materil pada enam komunitas adat meliputi aturan berkenaan dengan kategori hutan yang boleh diusahakan, tabu atau larangan menyangkut hutan, dan sanksi adat sebagai reaksi dilanggarnya aturan materil. Aturan materil pada komunitas adat satu sama lainnya menunjukkan persamaan, berkenaan dengan kategori hutan yang boleh diusahakan meliputi semua hutan, kecuali *qhimbo tuo*, *utan tuwe*, *imbeh tuwe*, *imoh bano*, *gimbo gedang*, *imbu tuo*, atau *hutan tuwo*.

Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif berupa pembentukan dan pelaksanaan hukum kehutanan lokal, yang berkenaan dengan tabu atau larangan terangkum dalam istilah hukum lokal, seperti dalam aturan materil lokal dalam komunitas adat suku Serawai terdapat tabu atau larangan yang dalam istilah lokal disebut *sepelansaran mayat*; *sepenetaan akaqh kayu*; *merabung bumi*; *tana ancker*; *tana sibonan*; *elang setepak*; *bemban teralai*; *macan merunggu*; *ulu tulung betangisan*; dan *ulu tulung tunggal*. Komunitas adat suku Lembak Delapan mengenal tabu atau larangan yang disebut *tanjung kerapusan*, *suak uluh tulung*; *tinjau terkukuh*; *tanam tunduh* dan aturan adat *utan tiga ragi*. Tabu atau larangan serupa dikenal pula dalam komunitas adat lainnya dengan sebutan yang berbeda namun memiliki makna yang sama.¹⁶

Materi muatan hukum kehutanan lokal materil pada enam komunitas adat secara garis besarnya mengatur perbuatan materil menyangkut hutan, antara lain:¹⁷ 1) setiap orang dilarang menebang habis pohon dalam hutan yang berakibat terjadinya kegundulan hutan, karena dapat menimbulkan bencana. 2) setiap orang dilarang menebang pohon dalam hutan melebihi kebutuhan hidupnya. 3) setiap orang tidak boleh menguasai hutan, sumber air, sungai, pantai dan laut secara individual. 4) setiap orang tidak boleh membuka hutan tanpa izin pejabat *marga*. 5) setiap orang tidak boleh menebang pohon dalam hutan tanpa izin pejabat *marga*. 6) setiap orang dilarang menebang pohon yang tidak memenuhi kriteria seperti diameternya belum

¹⁶Katamalem Sembiring Meliala, "Perumusan Model Konseptual Penyelesaian Konflik Atas Pelanggaran Hutan Lindung Bukit Barisan Melalui Pranata Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur." *Laporan Penelitian Fundamental*, Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2007, hlm. 57-62.

¹⁷M.Yamani dan Kusmito Gunawan, "Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal." *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan Dikti Tahun II*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2010, hlm. 73.

50 cm. 7) setiap orang dilarang menebang pohon di sembarang tempat, seperti di sekitar mata air. 8) setiap orang dilarang menebang pohon langka dengan fungsi pengobatan tradisional. 9) setiap orang dilarang mengambil hasil hutan, berburu, dalam kawasan hutan larangan. 10) setiap orang dilarang membuka ladang di sekitar *ulu tulung*, yaitu tempat sumber mata air. 11) setiap orang dilarang membuka ladang pada kontur tanah yang berbentuk cekungan (*bekok*), karena dapat mengakibatkan erosi atau tanah longsor. 12) setiap orang dilarang memanen madu sialang dengan menebang atau merusak pohon.

Adanya pengaturan perbuatan yang dilarang berdasarkan materi muatan hukum lokal materil pada enam komunitas adat daerah Bengkulu, menunjukkan sejak lama komunitas adat sudah memiliki sistem norma tidak tertulis yang menjadi hukum positif kala itu. Hal itu mejadi instrumen dalam pengelolaan hutan, yang mencerminkan kekhawatiran rusaknya hutan yang dianggap sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat tradisional, baik secara ekonomis maupun ekologis.

Selain itu, perlindungan hutan secara preventif dalam konsepsi hukum lokal tampak pula dalam kewenangan izin membuka dan memungut hasil hutan, yang merupakan perangkat hukum lokal yang termasuk kategori aturan formal pada enam komunitas adat daerah Bengkulu. Itu semua aturan yang berkenaan dengan kewenangan mengatur, mengurus dan mengelola hutan ulayatnya, partisipasi anggota komunitas adat dalam mengawasi hutan, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran aturan lokal materil dalam sidang sepakat rapat dusun/*marga*.

Berkenaan dengan kewenangan mengatur, mengurus dan mengelola hutan, apabila dicermati ternyata setiap aturan formal komunitas adat daerah Bengkulu memiliki persamaan. Persamaan dalam mekanisme pengendalian terhadap hak bersama atas hutan *marga*, kewenangan memutuskan izin membuka hutan atau mengambil hasil hutan bagi setiap anggota *marga* ada dua pola. Pola tersebut adalah pola kewenangan sentralistik berpusat di tangan *Pasirah*, dan kewenangan delegatif, di mana *pasirah* melimpahkan sebagian wewenangnyanya kepada kepala dusun (*baginde/depati/kerio/ginde/proatin*) dan kepala kampung (*pemangku/penggawa*) mengikuti lokasi kawasan hutan yang akan dibuka.

Pada kewenangan sentralistik, peran kepala dusun dan kepala kampung bukan memutuskan, melainkan memberikan bahan pertimbangan yang dibutuhkan kepada *Pasirah*. Praktiknya, setiap anggota *marga* yang akan membuka hutan adat untuk

berladang, maka ia menyatakan keinginannya kepada kepala kampung (*pemangku/penggawa*), yang akan meneruskan permohonan itu kepada kepala dusun. Kepala dusun membahas permohonan warganya itu ke dalam rapat musyawarah dusun, kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada *Pasirah* dengan disertai penjelasan, terutama mengenai identitas para pemohon, jumlah pemohon, dan data ketersediaan tanah dalam kawasan hutan adat yang dapat dibuka.

Setelah mendapat permohonan, maka sebelum menerbitkan izin, *Pasirah* memerintahkan *baginde/depati/kerio/ginde/proatin* untuk meneliti kondisi fisik tanah yang akan dibagi, terutama untuk memastikan bahwa lokasinya berada di dalam kawasan hutan *marga*, pernah dibuka atau belum, dan tanaman keras yang ada di atasnya. Tanah-tanah yang menjadi objek pembagian ladang tersebut merupakan tanah hutan *marga* yang memang dicadangkan untuk perladangan.

Pada pola kewenangan delegatif, *Pasirah* melimpahkan sebagian kewenangannya dalam membuka hutan kepada kepala dusun. Praktiknya, setiap anggota marga penduduk dusun mengajukan permohonan membuka hutan kepada *pemangku/penggawa*, selanjutnya meneruskan permohonan itu kepada kepala dusun (*baginde/depati/kerio/ginde/proatin*). Izin membuka hutan diberikan oleh kepala dusun setelah mendapat penjelasan mengenai identitas pemohon, dan ketersediaan tanah hutan dalam wilayah dusun yang dapat dibagi, serta lokasi tanah berada di luar hutan larangan.

Kepala dusun (*baginde/depati/kerio/ginde/proatin*) memerintahkan kepala kampung (*pemangku/penggawa*) menunjuk lokasi hutan yang boleh dibuka. Setelah hutan dibuka, maka *penggawa/pemangku* melaporkan hasilnya kepada kepala dusun. Kemudian kepala dusun melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada *pasirah* sebagai bentuk pertanggungjawaban, melalui kesempatan rapat-rapat *marga*.¹⁸

Berkenaan dengan partisipasi anggota komunitas adat dalam mengawasi hutan, difasilitasi oleh hukum lokal dengan menciptakan aturan *ngubungi gawai*. Aturan tersebut adalah aturan yang mewajibkan setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan seseorang yang melanggar hukum kehutanan, seperti membuka hutan *marga* tanpa izin (*maling hutan*), atau memungut hasil hutan tanpa izin, dan sebagainya, melaporkan kesaksiannya kepada fungsionaris pemerintahan *marga*, jika membiarkan perbuatan itu terus berlangsung dapat dijatuhi sanksi karena melanggar kewajiban *ngubungi gawai*. Hukum lokal juga mengenal aturan adat *ngidam gawai*, yakni sikap menyembunyikan/melindungi orang yang telah melakukan

¹⁸M.Yamani dan Kusmito Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 112.

perbuatan melanggar aturan. Dalam aturan *ngubungi gawai* dan *ngidam gawai* itu terkandung semangat melibatkan perorangan atau masyarakat agar berpartisipasi memelihara hutan dari kerusakan.

Pelaksanaan perlindungan hutan secara represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi adat. Berkenaan dengan jenis sanksi dalam hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu, dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sanksi, yaitu *pertama*, sanksi adat permintaan maaf kepada sesama warga masyarakat hukum adat dan kepada kekuatan ghaib yang terganggu akibat pelanggaran atas larangan yang sudah disepakati dalam aturan hukum kehutanan lokal.

Bentuk konkrit sanksi adat permintaan maaf berupa *punjung*, kambing atau ayam hitam, beras hitam, dan sebagainya, yang dibayar di dalam sidang pranata adat yang dikenal dengan sebutan sepakat rapat dusun atau sepakat rapat *marga* di bawah pimpinan kepala masyarakat hukum adat. *Kedua*, sanksi denda adat menanam pohon pengganti, diterapkan terhadap pelanggaran atas larangan menebang pohon tanpa izin, membuka hutan tanpa izin, menebang pohon di sembarang lokasi, menebang pohon langka dengan fungsi pengobatan, dan memanen madu sialang dengan cara menebang pohon.

Penerapan sanksi menanam pohon pengganti, setiap orang yang bersalah menebang satu pohon, kepadanya jatuh sanksi wajib menanam pohon pengganti, paling sedikit enam pohon dan paling banyak sepuluh pohon dan memeliharanya sampai berumur enam bulan atau memiliki daya tahan hidup. Aturan materil lokal dalam bentuk asli, tidak mengenal sanksi adat berbentuk sejumlah uang. Penerapan jenis sanksi denda sejumlah uang ini berasal dari pengaruh kolonial yang menyeragamkan sistem hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu dalam produk *Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu*.

Pada dasarnya, malapetaka kerusakan hebat pada kawasan hutan lindung se Provinsi Bengkulu, bermula dari kebijakan penghapusan lembaga pemerintahan *marga*, karena sejalan dengan penghapusan *marga*, mengakibatkan warga komunitas adat daerah Bengkulu yang selama ini merasa memiliki kawasan hutan wilayahnya, berubah sikap menjadi tidak peduli berlangsungnya aktivitas para pendatang dari luar yang melakukan perambahan atas kawasan hutan, meskipun mereka menyasikannya.

Suasana yang berkembang sangat bertolak belakang dibanding suasana di masa eksisnya pemerintahan *marga*, di mana setiap warga atas kesadaran sendiri

terpanggil untuk menjaga hutan wilayahnya dari berbagai gangguan. Lebih-lebih lagi dengan diterapkannya aturan adat *ngubungi gawai* dan *ngidam gawai*, sehingga memaksa setiap warga dusun/marga untuk berpartisipasi memelihara hutan dari kerusakan. Penerapan aturan *ngubungi gawai* dan *ngidam gawai* itu, makin memantapkan kepercayaan diri setiap individu *matagawe marga/dusun* untuk melibatkan diri menjaga hutan wilayahnya.

Partisipasi warga masyarakat dari setiap komunitas adat daerah Bengkulu dalam memelihara kawasan hutan wilayahnya meluntur bahkan hilang, pasca dihapusnya pemerintahan tradisional *marga*. Pemerintah mengambil alih pengaturan hutan secara sentralistis, dan urusan penjagaan hutan menjadi kewenangan *jagawana*, sehingga hubungan masyarakat lokal dengan hutan yang sudah terjalin ratusan tahun terputus, dan bersamaan dengan itu hilang pula rasa memiliki dan rasa tanggungjawab warga masyarakat sekitar kawasan hutan untuk berpartisipasi melestarikan hutan.

Puncak pemisahan komunitas adat dari kawasan hutan sekitarnya berlangsung dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang secara sistematis telah melunturkan sendi-sendi kearifan lokal (*local wisdom*) dalam lingkup dinamika *kemargaan* yang selama ini menjadi lembaga kontrol terhadap perilaku masyarakat pendukung kebudayaan *marga*. Hilangnya sistem *marga* mengakibatkan mudarnya nilai-nilai tradisional dan pada gilirannya telah menurunkan tingkat kohesi sosial. Selain itu, dihapuskannya sistem *marga* telah mengorbankan tatanan pengaturan kehidupan kemasyarakatan pada tingkat paling bawah, baik dalam aspek sosial, ekonomi ataupun politik. Seiring dengan kebijakan penghapusan *marga*, maka kebijakan kehutanan dan perkebunan juga menyelaraskan dengan peraturan yang ada dengan mengesampingkan eksistensi hutan *marga*. Kawasan hutan *marga* yang selama ini dianggap sebagai areal pendukung kehidupan (*life-support system*) menjadi tidak memiliki fungsi dalam mensejahterakan warganya. Secara implisit, kebijakan perhutanan dan perkebunan cenderung memisahkan masyarakat sekitar kawasan hutan dari ekosistem hutan. Padahal hutan bagi masyarakat bukan hanya memiliki fungsi ekonomi, melainkan juga fungsi budaya dan bahkan magis.

Pasca penghapusan *marga* sebagai masyarakat hukum adat, dan kedudukan hutan ulayat dijadikan hutan negara, maka mulai terjadi perubahan, di mana negara dengan hak menguasai atas hutan mengatur peruntukan hutan dengan visi kesejahteraan rakyat. Pemerintah memberikan izin baik kepada perorangan maupun

badan hukum swasta untuk melakukan pengelolaan hutan, namun mengabaikan kepentingan rakyat yang dulunya menjadi anggota komunitas masyarakat hukum adat. Kemitraan yang harmonis saling menerima dan memberi antara negara dan swasta secara tidak disadari, menimbulkan frustrasi pada masyarakat lokal yang terabaikan, sehingga terbangunlah sikap atau fantasi mental sebagaimana yang dikatakan *Limas Sutanto* "Memandang konsep kehidupan sebagai proses adu cepat menyerobot hak dan milik untuk kepentingan diri sendiri (*kelompok*) dan siapa yang lebih dulu menyerobot (*menguasai hutan*) dialah yang akan terjamin hidupnya. Penyewaan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan termasuk ke dalam salah satu bentuk fantasi mental menyerobot untuk hidup, dan masyarakat hukum adat terkorbankan."¹⁹

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, model perlindungan hukum dalam hukum lokal pada enam komunitas adat daerah Bengkulu dilakukan secara preventif, yakni melalui pelaksanaan wewenang kepala *marga* dan kepala dusun dalam menerbitkan perizinan membuka hutan dan memungut hasil hutan dalam wilayah otonomi masing-masing pemerintahan *marga*. Setiap pamong *marga* secara berjenjang menurut hierarkhis jabatan memiliki tanggungjawab membina partisipasi setiap anggota komunitas adat dalam mengawasi hutan dalam wilayah ulayatnya, yang dilakukan melalui penanaman rasa memiliki pada setiap warga yang didasarkan kesadaran bahwa hutan merupakan milik bersama yang harus dijaga bersama, dan pernyataan semua warga suatu *marga* berfungsi sebagai polisi hutan melalui penerapan aturan adat *ngubungi gawai* dan *ngidam gawai* yang mewajibkan setiap warga dusun/*marga* melaporkan dan tidak menyembunyikan pelaku perusakan hutan, penerapan aturan adat ini makin memantapkan kepercayaan diri setiap individu *matagawe marga/dusun* untuk melibatkan diri menjaga hutan wilayahnya.

Kedua, upaya merumuskan nilai hukum lokal komunitas adat daerah Bengkulu ke dalam produk peraturan perundang-undangan daerah sebagai salah satu model perlindungan hutan di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan melalui perumusan naskah akademis peraturan daerah yang menguraikan aspek hukum, berkenaan

¹⁹Fantasi Mental Menyerobot Untuk Hidup", *Kompas*, 27 September 2007.

dengan pola koordinasi dan pembagian wewenang aparaturnya penegak hukum formal dan fungsionaris peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana yang menyangkut kehutanan, dan pola penjatuhan sanksi kumulatif sanksi adat dan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun denda, serta sanksi administrasi dan sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian.

Untuk itu peneliti menyarankan, perlu dilakukan *pilot project* dengan menetapkan desa-desa penyangga kawasan hutan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diberi hak otonom mengurus hutan yang berbatasan langsung dengan wilayah desa bersangkutan, dengan kata lain mendelegasikan sebagian kewenangan pengurusan hutan menjadi kewenangan pemerintah desa yang berada pada penyangga kawasan hutan.

Daftar Pustaka

- Haar Bzn, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Alih Bahasa oleh Soebakti Poesponoto. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Harijanto Hartiman, Andry, "Ketaatan Otomatis Spontan Pada Hukum Adat Studi Kasus Dalam Masyarakat Suku Enggano", artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Tahun III, Edisi VI, Nomor 1, Januari 1998, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Steny, Bernad, "Plurasisme Hukum: Antara PERDA Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal", artikel *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria* Vol III/Tahun III/2006, IPB, Bogor, 2006.
- Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sembiring Meliala, Katamalem, "Perumusan Model Konseptual Penyelesaian Konflik Atas Pelanggaran Hutan Lindung Bukit Barisan Melalui Pranata Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur." *Laporan Penelitian Fundamental*, Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2007.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suminar, Panji, "Pengembangan Model Solusi Konflik Hutan Konservasi Di Tiga Komunitas Bengkulu", *Laporan RUKK III.3*, Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2004.

- _____, "Rancangan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan pada Komunitas Pekal di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Provinsi Bengkulu," *Laporan Penelitian Dasar*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2005.
- Sutanto, Limas, "Fantasi Mental Menyerobot Untuk Hidup", artikel dalam *Harian Kompas*, edisi 27 September 2007.
- Yamani, M., dan Kusmito Gunawan, "Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal." *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dikti Tahun I*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2009.
- _____, "Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal." *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan Dikti Tahun II*. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2010.
- Rakyat Bengkulu*, 29 April 2010 berita "Sebanyak 2 orang warga Kaur Ditangkap Polhut TNBBS Lampung."
- Rakyat Bengkulu*, 1 Juni 2010, berita "Perambah Hutan Segera Ditertibkan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas",
- Rakyat Bengkulu*, 15 Juli 2010, berita "BKSDA Provinsi Bengkulu Musnahkan Kebun Sawit."